Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 121 - 128

ANALISIS YURIDIS AMBIGUITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI SUMATERA UTARA (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 68/PUU-XII/2014)

Aulia Rahman
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
e-mail: auliarahmanhsb123@gmail.com

Abstract

Ambiguitas hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, akibat ketidaksesuaian antara hukum agama, hukum positif negara, dan hak konstitusional warga untuk memilih pasangan hidup. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 yang menolak legalitas perkawinan beda agama dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi, terutama di tengah masyarakat yang multikultural. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum dan analisis yuridis atas ambiguitas tersebut serta mengevaluasi implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik perkawinan beda agama di Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan tujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang relevan terhadap ambiguitas perkawinan beda agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas hukum perkawinan beda agama di Sumatera Utara menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi, karena tidak sinkronnya antara hukum agama, hukum positif, dan hak konstitusional warga. Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 mempertegas hal ini, sehingga banyak pasangan beda agama kesulitan menikah secara sah di Indonesia.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Ambiguitas Perkawinan Beda Agama, Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 121 - 128

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara Hukum, tindakan pemerintah dan rakyat didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Hukum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku dan mempunyai kekuatan sah yang bersifat mengikat. Hukum lahir untuk mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, salah satu subjek hukum adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 telah melakukan penolakan terhadap permohonan untuk melakukan Peninjauan Kembali terhadap Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang dimohonkan untuk memberikan legalitas kepada pasangan beda agama di Indonesia dalam melakukan perkawinan beda agama, konsiderasi dari penolakan permohonan tersebut dikarenakan perkawinan beda agama telah dilarang tegas oleh agama. Hal ini menuai berbagai konflik ditengah masyarakat, dimana sebagian masyarakat menganggap bahwa keputusan tersebut adalah tidak sesuai dengan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum karena terdapat diskriminasi terhadap pasangan beda agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 mempertegas bahwa sahnya perkawinan di Indonesia ditentukan pertama dan utama oleh hukum agama, setelah itu kemudian dicatat secara administratif (catatan sipil). Perkawinan beda agama tidak bisa disahkan berdasarkan hukum perdata atau catatan sipil jika tidak sah menurut hukum agama.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 121 - 128

Pancasila tidak pernah mencampuri moralitas (keyakinan) setiap orang. Perkawinan beda agama dan kepercayaan merupakan salah satu contoh konkret mengenai penafsiran agama dan kepercayaan yang berbeda dari penafsiran mayoritas yang melihat bahwa perkawinan tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam konstelasi negara Pancasila, hal ini dilindungi karena merupakan bagian dari moralitas pribadi dari tiap warga negara yang tidak dapat dipaksakan.

Munculnya pelaku nikah beda agama yang tidak berdasarkan hukum agama, menunjukkan bahwa penafsiran Pasal 2 Ayat (1) UUP tidak konstitusional terhadap UUD 1945. Hal inilah yang menjadi argumentasi dasar dari warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan untuk memohon kepada MK melakukan uji materiil Pasal 2 Ayat (1) UUP. Namun, hakim menolak permohonan tersebut dengan mengeluarkan putusan MK No. 68/PPU/XII/2016. Penolakan hakim MK untuk melakukan uji materiil Pasal 2 Ayat (1) UUP terhadap UUD NRI 1945 telah memunculkan pendapat pro dan kontra di masyarakat.

Berdasarkan uraian penulis di atas, terlihat adanya inkonsistensi dalam peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, yakni dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Pasal tersebut mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal Undang-Undang yang lain yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama, namun sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa setiap agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 121 - 128

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative juristische recherch*e) sehingga dalam melakukan pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) mengenai norma-norma hukum yang ada, dengan menggunakan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach)*. Dan sumber hukum berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian mendapatkan hasil yang deskriptif

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para sarjana hukum terkemuka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

C. Pembahasan

a. Dasar Hukum dan Analisis Yuridis Ambiguitas Perkawinan Beda Agama.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat dalam membentuk hubungan keluarga yang memiliki kekuatan sah di dalam hukum. Dalam pelaksanannya perkawinan yang memiliki kekuatan hukum positif berpatokan pada Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Secara Yuridis formal, keabsahan suatu perkawinan diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 121 - 128

Tidak ada bunyi pasal khusus yang mengatur mengenai perkawinan beda agama dalam undang-undang, akan tetapi sebelumnya perkawinan beda agama termasuk bagian dari perkawinan campuran yaitu perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Adapun saat ini perkawinan campuran hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang menikah berlainan warga negara. Sehingga, timbul kekosongan hukum dalam pengaturan perihal perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama. Administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pada Pasal 1 dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasil untuk pelayan publik dan sektor lain. Adapun Perkawinan beda agama diatur pada pasal 34 ayat (1) (2), 35, dan 36 sebagai berikut.

b. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Sumatera Utara

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014, hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa para pemohon memang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa permohonan pemohon, dan setelah meminta keterangan dari para pihak terkait, seperti; Presiden, Pimpinan Pusat MUI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, FPI, WALUBI, Presidium Dewan Rohaniawan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), Parisada Hindu Dharma Indonesia, Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI),

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 121 - 128

keterangan saksi dan ahli pemohon, maka hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Salah satu prinsip yang penting dalam Hukum Antar Tata Hukum (HATAH), menurut prinsip ini maka semua sistem-sistem hukum yang dipertautkan dalam suatu peristiwa HATAH tertentu mempunyai nilai sama. Sistem-sistem hukum ini tidak ada yang lebih baik daripada yang lain, semua sistem sesuai dengan pribahasa adalah "berdiri sama tinggi duduk sama rendahnya". Artinya tidak ada suatu hukum yang lebih unggul daripada yang lain karena semua adalah setara. Tidak ada yang lebih berharga, semua nilainya sama.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 adalah bersifat mutlak untuk menolak melakukan Peninjauan Kembali terhadap Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Namun, disamping ada putusan Mahkamah Konstitusi berlaku Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang telah memberikan penetapan terhadap pasangan beda agama untuk dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mana mencatatkan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Kemudian pada bagian penjelasan disebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Konsiderasi dari Mahkamah Agung mengeluarkan putusan tersebut dirasa karena Pasal 2 Ayat (1) UU.No 1 Tahun 1974 masih kurang kuat kedudukannya yang dirasa masih acapkali menimbulkan polemik dalam masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 menolak permohonan uji materi atas Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dengan alas an bahwa negara tidak dapat

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 121 - 128

memisahkan agama dari sah atau tidaknya perkawinan karena hal itu bagian dari moralitas publik yang dijunjung tinggi oleh UUD 1945. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa: "Negara tidak wajib memberikan legalitas terhadap perkawinan beda agama apabila bertentangan dengan hukum masing-masing agama.

D. Simpulan

a. Dasar hukum perkawinan di Indonesia secara tegas mewajibkan keabsahan perkawinan menurut hukum agama masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menjadi problematik ketika menyangkut perkawinan beda agama, karena hampir semua agama di Indonesia tidak memperbolehkan pernikahan lintas iman.
b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 mempertegas posisi negara yang tidak dapat memaksakan keabsahan suatu perkawinan yang bertentangan dengan hukum agama, serta menolak permohonan uji materiil atas pasal tersebut. Putusan ini menjadikan keabsahan perkawinan sepenuhnya ditentukan oleh hukum agama, bukan semata-mata oleh hukum negara atau hak asasi manusia.

E. Reperensi

Buku

Abd. Shomad, Hukum Islam, Cetakan 2, (Jakarta: Kencana, 2012).

Abdul Halim Berkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakri, 2004.

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 1999).

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 121 - 128

Abdul Thalib dan Admiral, Hukum Keluarga Dan Perikatan, (Pekanbaru: UIR Press, 2007).

Adon Nasrullah Jamaludin, Agama dan Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Tahun 1959 No. 75.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006, Lembaran Negara tahun 2006 No. 124, Tambahan Lembaran Negara No. 4674.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Tentang Administrasi Kependudukan).

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Indonesia (2017).

Jurnal

A. Millati Azka A. M., Fenomena Perkawinan Beda Agama Antara Baha'I dengan Islam: Studi Praktik di Banyuwangi Jawa Timur, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Bintang Ulya Kharisma, "Polemik Putusan Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan Dan UU Administrasi Kependudukan)", Pro Hukum, Vol. 11, No. 1, Juli 2022, hlm. 165-175.

Dedeh Kurnia, Rahmi Zubaedah, "Analisis Yuridis Terhadap Pelegalan Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Nomor Perkara 916/Pdt.P/2022/PN Sby)". Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2, 2022, hlm. 34.